

PELAKSANAAN PERJANJIAN MODAL USAHA MIKRO PADA USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) DI KELURAHAN KAMPUNG TENGAH KECAMATAN SUKAJADI

Cisilia Maiyori¹, Wismar², Fadly Yusuf Daeng³

¹Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Cisilia@Unilak.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Wismar@Unilak.ac.id,

³Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Fadly.daeng@Unilak.ac.id

ABSTRAK

Perjanjian UEK-SP merupakan bentuk perjanjian simpan pinjam yang diberikan melalui kementerian dalam negeri dengan tujuan membantu masyarakat terutama di kelurahan dan desa, pelaksanaan simpan pinjam ini dikelola oleh pihak lembaga masyarakat desa atau kelurahan. Pinjaman yang diberikan tanpa agunan. Inilah yang menjadi cikal bakal persoalan hukum, karena pengelolaan yang bersifat kekeluargaan, banyak dana yg bergulir dalam bentuk pinjaman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagian wilayah ada yang pengelolaannya melalui perbankan dalam bentuk kredit mikro. Kredit mikro inilah yang semakin berkembang di masyarakat. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana pinjaman.

Kata Kunci: Perjanjian ; UEK SP

ABSTRACT

This study aimed to The UEK-SP agreement is a form of savings and loan agreement given through the ministry of home affairs with the aim of helping the community, especially in urban and rural areas, this savings and loan operation is managed by the village community institution or kelurahan. The loans are provided without collateral. This is the forerunner of legal problems, because the management is family in nature, a lot of funds are revolving in the form of loans that cannot be accounted for. Some areas are managed through banking in the form of micro credit. This microcredit is growing in the community. This is done by the government to prevent fraud in the management of loan funds.

Key Word: Aggrement ; UEKSP

A. PENDAHULUAN

Usaha ekonomi kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) diatur dalam peraturan menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1998 Tentang usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) . Pasal 1 Huruf (d)

“ Usaha Ekonomi Desa Simpan

Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa /kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa / kelurahan ¹

Kegiatan dalam program Usaha

¹Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ini adalah untuk penyaluran modal bagi masyarakat dapat teratasi secara menyeluruh dan secara nyata memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat. UEK-SP ini berfokus pada pemberian pinjaman dana usaha pada masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Kegiatan usaha UEK-SP diatur dalam pasal 5 Permendagri Nomor 6 Tahun 1998 yang berbunyi:²

- a. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa/kelurahan yang dinilai produktif Menerima pinjaman uang dari masyarakat desa/ kelurahan sebagai anggota UED- SP
- b. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UEK-SP dalam kaitan dengan kegiatannya.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpanpinjam.

Program K2I (Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur) yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Riau merupakan terobosan baru yang merupakan cikal bakal pembangunan di Riau dalam rangka mengejar ketertinggalan Riau pada saat ini. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan menindak lanjuti Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 2001 Tentang pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan, maka Pemerintah daerah Provinsi Riau membuat suatu komite mengenai masalah penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau, dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 591/IX/2004 tentang pembentukan komite penanggulangan kemiskinan Provinsi Riau. Berdasarkan keputusan tersebut Pemerintah Provinsi Riau membuat suatu program Penanggulangan kemiskinan yang disebut Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2006 tentang Pedoman umum dan petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, seluruh proses kegiatan PPD pada hakikatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

1. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam

² Permendagri Nomor 6 Tahun 1998

pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.

3. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan. Program Pemerintah Provinsi Riau bagi masyarakat lapisan bawah melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD).

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah provinsi Riau berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota yaitu melaksanakan suatu program pembedayaan masyarakat yang disebut dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah lembaga keuangan Mikro (LKM). Program ini merupakan Bentuk pemberdayaaa dibidang ekonomi dalam upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang tertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

UEK-SP kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Senapelan kota pekanbaru yang dalam kegiatan usahayan yakni memberikan pendanaan kepada masyarakat yang membbutuhkan modal usahanya. Pemberian pinjaman kepada masyarakat dilaksanakan dengan cara

perjanjian tertulis yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian UEK-SP dan masyarakat yang membutuhkan modal ini merujuk pada ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengaturan mengenai perjanjian dapat dilihat pada buku III KUHperdata pasal 1313 KUH perdata tersebut menyiratkan bahwa suatu perjanjian maka akan lahir kewajiban atau prestasi dari salah satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut³

Selanjutnya pada pasal 1338 KUH Perdata dipertegas tentang tanggung jawab kedua belah pihak yang telah sepakat mengikatkan diri mereka pada suatu perjanjian, Pasal 1318, “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuat. Dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pihak wajib memenuhi isi perjanjian (wanprestasi) tersebut maka satu pihak yang lain dapat menuntut. Dalam pelaksanaanya yang dilakukan oleh pihak UEK-SP dan masyarakat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam aturan KUH Perdata mengenai perjanjian. Maka pihak peminjam (debitur) akan membayar angsuran setiap setiap bulan kepada pihak yang memberi pinjaman (kreditur) sesuai

³ Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, 2000, Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 1.

dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.⁴

Kewajiban bagi kreditur yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan haknya adalah untuk menerima kembali uang tersebut dari debitur pada waktu sebagaimana yang tercantum diperjanjian, disertai dengan bunga yang telah disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian pinjaman tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan Kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Namun pada kenyataannya seperti halnya semua bidang usaha selalu ada tantangan dan resiko dalam pemberian kredit/pinjaman tersebut. Tantangan dan resiko adalah tidak semua pinjaman berjalan lancar sebagaimana mestinya tanpa ada tunggakan kewajiban. Tunggakan kewajiban diartikan bahwa ada sebagian pinjaman yang telah diberikan kepada debitur mengalami kemacetan pembayaran.⁵

Berdasarkan Latar Belakang Masalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Budi Hartono, *Perlindungan Debitur KPM & KPR Menghadapi Penagihan Uang dan Lelang Jaminan Oleh Kreditur*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm1.

⁵ Ibid

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian UEK-SP pada kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Senapelan?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian pada perjanjian UEK-SP pada Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Senapelan?
3. Bagaimana koordinasi pihak kelurahan dan pengelola UEK-SP dalam memberikan kepastian hukum penyelesaian sengketa perjanjian UEK-SP dikelurahan Kampung Tengah Kecamatan Senapelan?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis, yang menekankan pada bekerjanya hukum dalam masyarakat baik dinegara maju maupun di negara berkembang yang tengah menghadapi persoalan tidak bekerjanya hukum atau ketidakefektivan hukum dalam mengendalikan masyarakat, dalam hal ini perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa finansial on line (Internet).

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, hal ini untuk memberikan gambaran dalam memahami permasalahan dengan landasan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa finansial on line berdasarkan

peraturan nomor 13 /poj.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan.

2. Objek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah tentang Pelaksanaan Perjanjian Modal Usaha Mikro Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) dikelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang ditentukan sebelumnya. Untuk tercapainya maksud

dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Lurah Kampug Tengah (satu)Orang
2. Kepala Simpan Pinjam UEK-SP 1 (Satu)orang
3. Masyarakat penggunaan pinjaman UEK-SP 50 (lima puluh) orang

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive. Purposive adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II Populasi dan Sampel

No	Jenis Sample	Populasi	Responden	Persentasi
1.	Lurah Kampung Tengah	1	1	100%
2.	Kepala Simpan Pinjam UEK-SP	1	1	100%
3.	Masyarakat penggunaan jasa pinjaman UEK-SP	50	10	20%

4. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sekunder yang terdiri dari :

- a. Data Hukum Primer, Yaitu :data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.
- b. Data Hukum Sekunder , yaitu data yang

di peroleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber padaPerundang-undangan,

- c. Data hukum tersier yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya yang berfungsi untuk

mendukung data primer dan sekunder.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data setidaknya dapat menggunakan beberapa metode berikut ini:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih tertutup kemungkinan pula bahwa dalam kuisisioner itu bentuk pertanyaannya model essei, di mana dalam hal jinni responden sendirilah yang memberikan jawabannya. Penggunaan kuisisioner ini amat efektif bila jumlah sampelnya banyak.
- c. Wawancara, metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini berarti si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang

dibuatnya. Sementara itu, wawancara nonstruktur diartikan dengan metode wawancara di mana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan. Dengan demikian si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

- d. Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literature-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan dioah secara kualitatif dengan metode deskriptif:

a. Kualitatif

yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang

diajukan.

b. Deskriptif

yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berfikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

C. PEMBAHASAN

Usaha dalam bidang perekonomian mulai banyak diminati oleh masyarakat kita saat ini, oleh karena itu banyak bermunculan usaha-usaha kecil dalam berbagai bidang, yang paling umum adalah bergerak di bidang eceran dan jasa namun kegiatan usaha kecil tersebut tidak banyak yang dapat bertahan lama, banyak kendala yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dalam mengelola usahanya. Usaha kecil yang merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya

Usaha mikro dan kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan

peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kenyataannya kehidupan ekonomi itu sangat beragam sesuai dengan perubahan budaya dan kepentingan, dan tetap dipergunakan dalam argumentasi politik.

Sektor usaha mikro dan kecil telah membuktikan sebagai sektor dengan kinerja yang cukup baik. Dalam rangka proses percepatan pemulihan ekonomi, maka tidak berlebihan apabila usaha mikro dan kecil dipandang sebagai salah satu roda penggeraknya, Karena peranannya yang sangat strategis dalam struktur perekonomian nasional. Hal ini disebabkan, usaha kecil dan menengah mempunyai kandungan bahan baku lokal yang besar sehingga produksinya relatif tidak terganggu oleh fluktuasi harga bahan baku impor.

Pengertian usaha kecil menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Usaha Kecil menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Usaha mikro dan kecil juga memiliki potensi pasar yang tinggi, mengingat dengan biaya produksi yang rendah harga produk yang dihasilkan pun relatif rendah, sehingga dapat terjangkau kalangan pasar di dalam negeri dan bahkan luar negeri. Selain itu, ditambahnya jumlah industri koperasi dan usaha kecil cukup banyak dan terdapat di setiap sektor ekonomi. Kemudian, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja .

Usaha mikro dan kecil perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang, berdasarkan perkembangan tersebut, kehidupan Usaha Mikro dan Kecil perlu dilindungi dengan memberikan dasar hukum yaitu dibentuknya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kecil Dengan adanya Undang-undang tersebut maka para pengusaha kecil dapat meningkatkan usahanya dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.

Bagi usaha mikro dan kecil yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan usahanya adalah bidang permodalan. Pengusaha kecil dan menengah masih

merasa sulit untuk mendapatkan kredit dari Bank, terutama yang tidak memenuhi konsep 5 Credit, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition* (situasi dan kondisi karena pihak Bank lebih mendahulukan pemberian kredit kepada pengusaha besar, yang lebih menjanjikan keuntungan lebih besar bagi pihak Bank. Selain itu yang telah memenuhi syarat pemberian kredit kredit yaitu konsep 5 Credit dalam pengembalian pinjaman Bank mengenakan bunga yang cukup besar. Sebenarnya risiko dalam pengembalian pinjaman yang timbul dari sektor koperasi dan usaha kecil tergolong rendah dibandingkan dengan pinjaman untuk usaha skala besar dan sector konsumsi. Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pembinaan usaha mikro dan kecil Perjanjian Modal Usaha Mikro Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)

Penelitian UEK SP dikampung tengah dilaksanakan dengan menyampaikan surat penelitian yang berasal dari P3m, dalam hal ini berisikan permintaan data dan wawancara dengan tim UEK SP dikampung tengah. UEK SP kampung tengah termasuk lembaga swadaya masyarakat yang cukup berhasil karena termasuk yang mendapatkan penghargaan Kedelapan di Kota

Pekanbaru, hasil wawancara dengan ibu netty salah satu anggota tim yang ada ketika wawancara saat itu, besaran pinjaman yang di berikan mulai dari nominal satu juta rupiah sampai dengan duapuluh juta rupiah di mana pemberian nominal dengan jumlah semakin besar akan mengalami kenaikan sesuai dengan tingkat kredibilitas yang baik. Dana ini diberikan tanpa adanya jaminan dari masyarakat kelurahan tetapi berdasarkan kepada kepercayaan masyarakat dengan azas kepercayaan dengan tujuan untuk kesejahteraan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan dan usaha mikro masyarakat.

Prosedur dan Tahapan UEK SP harus dilakukan secara bertahap supaya tidak terjadi masalah dikemudian hari, adapun tahapan yang harus dilakukan oleh yang mengajukan permohonan dalam hal ini nasabah sebagai berikut:

- a. Penyampaian kelengkapan proposal kepada Ketua sebagai representasi dari kelembagaan ueksp, dan dokumen yang harus dilampirkan
- b. Verifikasi dokumen proposal peminjaman kepada pihak ueksp, dilaksanakan oleh pengelola tata usaha, SAK dan pendamping kelurahan.
- c. Survei lapangan dan bentuk kegiatannya adalah survei objek dan verifikasi kebenaran persyaratan yang disampaikan oleh pemanfaat yang dikelola oleh

pengelola dan pelaksanaan verifikasi itu dituangkan dalam formulir.

- d. Tahap verifikasi akhir oleh Lurah, pihak otoritas, pengawas, KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat), pengelola dan pendamping desa/ Kelurahan dimana diadakan rapat verifikasi akhir untuk melihat kelengkapan administratif, penentuan calon pemanfaat dan dana yang harus diterima.
- e. Penyampai informasi kepada calon pemanfaat, dimana penyampaian informasi tersebut adalah mengklarifikasi kembali kepada calon pemanfaat apakah bersedia menerima uang pinjaman dari pengelola ueksp yang telah disetujui berdasarkan hasil rapat verifikasi dan hasil rapat dituangkan dalam formulir.
- f. Setelah dilakukan penyampaian informasi //umpan balik kepada calon pemanfaat yang akan dilakukan dalam rangka pencairan dana kepada masyarakat

Pada dasarnya Perjanjian Modal Usaha Mikro Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ini dilakukan untuk memutus mata rantai terhadap rentenir dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta pembunaan terhadap masyarakat agar bertanggungjawab dan jujur dan biasanya persyaratannya di utamakan yang memiliki

usaha rumah tangga dan dinilai sanggup untuk melakukan pembayaran tiap bualan. Karena pencairan dana ini ada pelaporan, pemantauan dan evaluasi .

1. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan program mengikuti prosedur yaang ad, dilakukan dengan cepat dan tepat dn minimal harus menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

- Persiapan pelaksanaan dan peran serta masyarakat.
- Perkembangan penggunaan dana, dari berbagai jenis kegiatan yang terinci dalam komponen dan kategori serta sumber pembiayaan program.
- Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan.
- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan langkah-langakah yang akan ditempuh.

Pelaporan merupakan proses penyaluran informasi dari jenjang kepada

jenjang diatasnya, informasi akan berguna apabila:

- Sesuai dengan kebutuhan (terkait dengan tugas dan tanggung jawab penerima laporan),
- Tepat waktu
- Akurat
- Berasal dari sumber yangn tepat.

Mekanisme pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten dengan menganalisa laporan setiap tingkat atau jenjang.

Merupakan tanggungjawab Fasilitator Program Kabupaten yang ada dilapangan untuk mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data pada wilayah kerja mereka nmasing-masing dan melaporkan hasilnya pada setiap kepada jenjang diatasnya. Adapun alur pelaporan seperti dibawah ini:

A.1. Pelaporan Jalur Fungsional

Pengirim /fasilitator	Laporan asli dikirim ke	Tgl. Pengiriman	Copy laporan dikirim ke
Pendamping Desa/Kelurahan	Koordinator Kecamatan (Korcam)	Tgl. 3 Setiap Bulan Berikutnya	Kades
Koordinator Kecamatan	Koordinator Kecamtan (Korcam)	Tgl. 9 Setiap Bulan Berikutnya	Camat
Koordinator Kabupaten	Tk- Kab	Tgl. 15 Setiap Bulannya	Bupati

Pelaporan untuk masing-masing jenjang pada jalur fungsional minimal meliputi:

- Rencana dan realisasi kegiatan bulanan.
- Laporan kemajuan kegiatan.
- Laporan keuangan UED/K-SP
- Permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya.

- Perkembangan pinjaman dan pengembalian.
- Rekonsiliasi rekening.
- Jumlah dan jenis usaha serta besarnya pinjaman.
- Tingkat partisipasi masyarakat.

A.2. Pelaporan Jalur Fungsional

Pengirim	Laporan asli dikirim ke	Tgl. Pengiriman	Copy laporan dikirim ke
Pengelola UED/K-SP	Kades / Lurah	Tgl. 2 Setiap Bulan Berikutnya	Pendamping Desa/Kelurahan
Kades	Camat	Tgl. 5 Setiap Bulan Berikutnya	Koordinator Kecamatan
Camat	Tk- Kab	Tgl. 12 Setiap Bulannya Berikutnya	Koordinator Kabupaten
TK-Kab	Bupati	Tgl. 20 Setiap Bulannya berikutnya	Tim Pengarah Kabupaten

Pelaporan untuk masing-masing jenjang pada jalur struktural minimal meliputi:

- Laporan kemajuan kegiatan
- Permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya.
- Jumlah dan jenis usaha serta besarnya pinjaman.
- Tingkat partisipasi masyarakat
- Analisa dan evaluasi kegiatan
- Kesimpulan dan saran/ rekomendasi.

Ketua pengelola UED/K-SP melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada kepala desa/ kelurahan dengan tembusan kepada

pendamping desa, setiap bulannya disampaikan pada akhir bulan berjalan.

Laporan bulanan UED/K-SP meliputi:

- Laporan keuangan lengkap
- Laporan perkembangan pinjaman dan pengembalian.
- Laporan permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganan
- Copy rekening koran.
- Jumlah dan jenis usaha serta besarnya pinjaman.
- Jumlah kelompok dan anggota pemanfaat.

- Rencana kerja dan realisasi kegiatan UED/K-SP
- Perkembangan kegiatan simpan pinjam anggota

Pada akhir tahun pengelola UED/K-SP membuat laporan tahunan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan tahunan kepada masyarakat.

2. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan adalah proses yang dilakukan secara terus menerus, kontinyusepanjang periode program. Pemantauan harus dilihat sebagai alat penting untuk memperbaiki program, jika pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan baik, semua pihak akan mendapat keuntungan karena ada banyak informasi yang diperoleh untuk memperbaiki pelaksanaan program dan juga untuk mempertimbangkan masa depan program. Partisipasi dan transparansi dilaksanakan secara nyata agar seluruh pelaku program merasa bebas untuk berpartisipasi dan melaporkan berbagai masalah yang dihadapi serta memberikan kontribusinya untuk perbaikan program. Mengumpulkan informasi seakurat mungkin, dimaksudkan agar para pelaku program tidak hanya mau

melaporkan apa yang dianggap menyenangkan untuk didengar oleh atasan. Jika mungkin, informasi tersebut harus diuji silang dengan sumber lain untuk menjamin ketepatannya.

Pemantauan dapat dilakukan oleh semua pihak terutama oleh pelaku-pelaku program:

- Aparat pemerintah pada berbagai tingkatan (Tim koordinasi pembinaan dan pengendalian Kabupaten, Camat, Kades/Lurah).
- Anggota DPRD Kabupaten.
- Fasilitator program.
- Kader Pembangunan Masyarakat /Kelurahan.
- Badan Permusyawaratan Desa.
- Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
- Lembaga Swadaya masyarakat
- Masyarakat Desa/Kelurahan.
- Media Masa
- Lembaga yang ditugaskan khusus untuk melakukan pemantauan
- Oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan.

Pemantauan dalam PPD terbagi dua:

Evaluasi internal PPD Bertujuan, antara lain:

- Mengetahui capaian yang telah diperoleh selama berlangsungnya program, terutama menyangkut, ketiga aspek PPD , yaitu Pemberdayaan

Masyarakat, Pengembangan Ekonomi, dan Peningkatan kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan.

- Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan oleh program. Mencarai akar permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi internal diperlukan sebagai bahan masukan bagi perbaikan kinerja program kedepan, biasanya dilakukan pada tahun pertama, kedua dan ketiga pelaksanaan PPD.

Evaluasi eksternal merupakan tindak lanjut dan evaluasi internal. Evaluasi eksternal biasanya dilakukan oleh tim evaluasi independen yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten.

Pelaksanaan evaluasi eksternal pada PPD direncanakan setelah 3 tahun (satu siklus) pelaksanaan program. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak program terhadap perkembangan masyarakat desa/kelurahan lokasi PPD.

A. Pelaksanaan Perjanjian UEK SP Pada Kecamatan Kampung Tengah Kecamatan Senapelan

Pelaksanaan UEKSP di Kampung Tengah seperti halnya di kelurahan lain di Propinsi Riau Kota Pekanbaru pada dasarnya sudah terlaksana dengan baik ,

hal ini dibuktikan dengan peringkat ke delapan UEKSP di kota Pekanbaru dan pada saat covid 19 tetap solid dan bahkan bisa memberikan bantuan 100 sembako kepada masyarakat kurang mampu. Adapun seperti itu kendala-kendala dilapangan tetap ada berkaitan dengan yang gagal bayar tetapi masih bisa dilakukan dengan tahapan non litigasi atau melalui mekanisme musyawarah.

Pada proseduralnya harus ada jaminan yaitu seperti Kartu Keluarga Asli yang dipegang oleh pengelola. Jangka waktu pencairannya 1 bulan lebih dan ada batas dalam peminjaman nominalnya Rp. 20.000.000,00 dan hal ini dilihat dari penghasilan yang meminjam dan untuk apa kegunaannya serta disesuaikan dengan usaha yang dimilikinya dan dilihat.

Dan butuh kesadaran masyarakat untuk tetap mengembalikan UEKSP karena dana yang dicairkan akan tetap ada pengauditan, pelaporan, pemantauan dll. Sehingga dibutuhkan partisipasi bagi masyarakat yang meminjam agar mau mengembalikannya. masyarakat kampung tengah sudah ada sekitar 300 orang yang sudah terbantu dengan adanya UEKSP ini.

B. Tahapan Penyelesaian Sengketa

Dalam kegiatan UEKSP terdapat prinsip transparansi dan partisipatif. Artinya semua kegiatan/ proses dilaksanakan secara transparan dan

melibatkan partisipatif masyarakat dan peran serta masyarakat dalam pengawasan ditunjukkan dengan adanya pengaduan terhadap pelaksanaan UEKSP. Bentuk pengaduan sering dilakukan dalam bentuk pengaduan lisan dan tulisan yang dilakukan kepada pelaku tingkat desa atau kelurahan, kabupaten atau propinsi. Setiap masalah dan pengaduan yang muncul harus segera ditanggapi secara serius dan proporsional serta tidak terlalu lama dibiarkan. Pengaduan ini merupakan salah satu bahan masukan yang sangat berarti bagi pelaku. Pengaduan ini merupakan salah satu bahan masukan yang berarti bagi pelaku UEKSP dasar evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan, kesesuaian pelaksanaan kegiatan serta akan lebih meningkatkan kualitas dalam melaksanakan kegiatan. Serta akan lebih memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan serta akan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Substansi pengaduan lebih banyak merupakan permasalahan-permasalahan yang timbul dilapangan sehingga membutuhkan penanganan yang efektif, tepat waktu dan sasaran. Untuk itu dibutuhkan adanya tatacara dan prosedur sebagaimana acuan penanganannya. Dalam menangani pengaduan atau permasalahan secara berjenjang. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi

tersebut menjadi sangat perlu diberikan kewenangan yang melekat pada tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan prosedur ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pelaku semua fasilitator program dan pelaku UEKSP lainnya.

Prinsip penanganan masalah dan pengaduan antara lain:

1. Rahasia, identitas yang melapor (Pelapor) pengaduan harus diirahasiakan
2. Berjenjang semua pengaduan pertama kali oleh pelaku program dijenjang keberadaan subjek yang diadukan
3. Transparansi dan partisipatif artinya sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada diwilayahnya dengan difasilitasi oleh fasilitator program.
4. Proporsional artinya penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya
5. Objektif sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan ditangani secara objektif artinya pengaduan-pengaduan muncul harus selalu diuji, kebenaran melalui uji silang.

Sistem dan sumber pengaduan terdiri dari beberapa sumber antara lain warga masyarakat, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, LSM, organisasi masyarakat, aparat pemerintah, wartawan dan sebagainya. Sejalan dengan prinsip berjenjang yang dianut maka pada

setiap masalah yang masuk ditentukan derajat masalahnya. Penentuan derajat masalah dilakukan oleh fasilitator program dan dapat dilakukan revisi setiap rapat bulanan. Adapun derajat dibedakan :

1. Derajat 1 , dukungan penanganan oleh Pendamping Desa
2. Derajat 2, Dukungan penanganan oleh koordinator Kecamatan
3. Dukungan Penangan oleh Koordinator Kabupaten

Kategori dan jenis peengaduan masalah antara lain:

1. Pengaduan yang berkaitan dengan adanya penyimpangan prinsip dan prosedur
2. Pengaduan yang berkaitan dengan adanya penyimpangan penyalahgunaan atau penyelewengan dana
3. Pengaduan yang berkaitan dengan adanya kejadian yang mengarah ke kondisi force majeure suatu kejadian diluar kemampuan manusia

C. Koordinasi pihak kelurahan dan pengelola UEK-SP dalam memberikan Kepastian hukum penyelesaian sengketa perjanjian UEK-SP di kelurahan Kampung Tengah

Koordinasi berjalan dengan baik meskipun ditemukan halangan dilapangan seperti komunikasi yang berbeda antara masyarakat yang tinggal di Kampung

Tengah tersebut dan daerah tersebut rawan karena posisinya dekat dengan pasar serta adanya rentenir yang cukup banyak di pasar. Wilayah kerjanya seluas kelurahan Kampung tengah tersebut.

Program ini pada dasarnya tidak ada kegagalan tapi sistem pembayarannya yang kadang-kadang tidak seseuai kesepakatan awal. tiap kelurahan berbeda-beda dalam menjalankan program ini. Dan koordinasi sering dilakukan setiap dilakukan pencairan dengan Pihak kelurahan dan para tokoh masyarakat yang ada di sana dengan kelengkapan berkasnya seperti laporan, hasil evaluasi dan pelaporan dan biasanya dilakukan dengan pihak bank Juga.⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, Pelaksanaan perjanjian UEK-SP pada kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Senapelan sudah berjalan dengan baik karena ditemukan ada 300 orang warga yang telah menerima manfaatnya dalam mengembangkan usaha dan mensejahterakan masyarakat kampun tengah dengan adanya Hal tersebut, *Kedua*, Penyelesaian wanprestasi perjanjian pada perjanjian UEK-SP pada

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Netty Tokoh masyarakat yang mengelola UEK-SP di kelurahan Kampung Tengah

Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Senapelan dilakukan dengan cara komunikasi dengan para warga yang sedang mengalami kondisi macet dengan cara membantu meringankan membayarannya dan juga dengan menyurati warga agar mau datang agar mau membicarakan dengan pengelola, *Ketiga*, Koordinasi pihak kelurahan dan pengelola UEK-SP dalam memberikan kepastian hukum penyelesaian sengketa perjanjian UEK-SP di Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Senapelan sangat baik karena setiap pencairan dari para warga melibatkan pihak kelurahan dan para tokoh masyarakat juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Hartono, Perlindungan Debitur KPM & KPR Menghadapi Penagihan Uang dan Lelang Jaminan Oleh Kreditur, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009
- Gatot Supramo, Perjanjian Utang Piutang , Kencana Prasana Media , Jakarta
- Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, 2000, Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata
- P.N.H . Simanjuntak, S.H, M.H, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam